



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
Nomor : 7 Tahun 1985 Seri C no. 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 23 TAHUN 1983

TENTANG

TEMPAT PARKIR KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan dan perkembangan arus lalu lintas di jalan umum serta banyaknya kendaraan bermotor yang di parkir tidak teratur di sepanjang jalan-jalan dalam kota Purbalingga dan Bobotsari mengakibatkan terganggunya kelancaran arus lalu lintas, ketertiban dan keamanan pada umumnya;
- b. bahwa untuk menghindarkan hal-hal tersebut Pemerintah Daerah perlu memberikan pelayanan dan penyediaan fasilitas tempat-tempat parkir kendaraan bermotor pada jalur-jalur jalan tersebut beserta pengaturan pengelolaannya;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan ketentuan tentang Tempat Parkir Kendaraan Bermotor dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang nomor 12/Drt tahun 1957 tentang Pengaturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
5. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga nomor 3 tahun 1979 tanggal 20 Juni 1279.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA TENTANG TEMPAT PARKIR KENDARAAN
BERMOTOR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga;
- c. Kendaraan bermotor ialah semua jenis kendaraan bermotor roda dua atau lebih;
- d. Tempat parkir ialah jalan-jalan dan tempat-tempat yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah;
- e. Bea parkir ialah Retribusi yang dipungut oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan penggunaan tempat parkir yang ditunjuk;
- f. Inspektorat Wilayah ialah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- g. Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Purbalingga;
- h. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten ialah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- i. Kota ialah kota Purbalingga dan Bobotsari;
- j. Petugas ialah petugas yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah atau mereka yang menjalankan tugas untuk itu.

BAB II KETENTUAN BESARNYA BEA PARKIR

Pasal 2

Untuk keperluan menunggu, menurunkan dan menaikkan penumpang maupun memuat atau membongkar barang, semua kendaraan bermotor hanya dapat parkir di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Bagi kendaraan bermotor yang diparkir disepanjang jalur jalan dalam kota yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah, diluar ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah ini dikenakan bea parkir;
- (2) Besarnya bea parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini untuk satu kali parkir ditentukan sebagai berikut ;
 - a. bus dan truk Rp. 100,00
 - b. jeep, taksi, sedan, station wagon dan sejenisnya Rp. 50,00
 - c. sepeda motor dan sejenisnya Rp. 25,00
- (3) Besarnya bea parkir sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini berlaku hanya untuk satu buah kendaraan bermotor.

Pasal 4

- (1) Penarikan bea parkir sebagaimana diatur dalam ayat (2) pasal 3 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh petugas;
- (2) Petugas wajib memberikan atau menempelkan tanda parkir untuk setiap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (10) Pasal 3 Peraturan Daerah ini setelah bea parkir dibayar.

BAB III KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Setiap pengendara atau pengemudi kendaraan bermotor yang memarkir kendaraannya disepanjang jalur jalan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal 3 Peraturan daerah ini wajib mentaati segala ketentuan dan petunjuk yang diberikan oleh petugas;
- (2) Petugas berwenang untuk menyuruh pergi dengan membawa kendaraannya bagi setiap pengendara atau pengemudi kendaraan bermotor yang tidak mentaati ketentuan dan atau petunjuk sebagaimana ditetapkan ayat (1) Pasal ini.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan ditaatinya ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah;
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah dan Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Barang siapa tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini pengaturannya diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tentang Tempat Parkir Kendaraan Bermotor.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangannya Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah.

Purbalingga, 1 Nopember 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PURBALINGGA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,

K E T U A,

CHAEFOEL SARNO

Drs. SOETARNO

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 26 Maret 1984 No.188.3/78/1984

Sekretaris Wilayah/Daerah
B/ Kepala Biro Hukum,

N A W A W I., S.H.
NIP. 500026890

Peraturan Daerah ini telah diundangkan pada tanggal 5 Mei 1984 Seri C No. 4

Sekretaris Wilayah/Daerah Tk II

R.M. SOEDJARWO., B.A.
NIP. 010016754

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA
NOMOR 23 TAHUN 1983
TENTANG
TEMPAT PARKIR KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Dengan bertambahnya kendaraan khususnya kendaraan bermotor pada jalan-jalan umum, terutama di jalan protokol dan jalan-jalan lain dalam kota Purbalingga dan Bobotsari, maka arus lalu lintas semakin padat dan ramai.

Sejalan dengan kemajuan ekonomi masyarakat, mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha di bidang jasa, perdagangan dan pertokoan yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada umumnya, dan meningkatnya taraf hidup masyarakat sehingga mampu meningkatkan daya beli untuk mencukupi kebutuhan dengan memanfaatkan usaha di bidang jasa, perdagangan dan pertokoan tersebut.

Adapun pengusaha-pengusaha di bidang jasa, perdagangan dan pertokoan yang membuka usahanya disepanjang tepi jalur jalan protokol dan jalan lain di dalam kota Purbalingga dan Bobotsari, pada umumnya tidak menyediakan tempat parkir khusus.

Oleh karena itu baagi masyarakat para pemakai kendaraan bermotor yang akan memanfaatkan usaha tersebut guna memenuhi kebutuhannya terpaksa harus menempatkan kendaraannya disepanjang tepi jalur jalan, yang penempatannya kurang teratur sehingga dapat mengganggu lalu lintas, ketertiban dan keamanan pada umumnya.

Untuk menghindarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah perlu memberikan pelayanan dengan menunjuk tempat-tempat parkir beserta pengaturan dan pengelolaannya. Guna menunjang pelaksanaan tersebut, masyarakat yang berkepentingan wajib memberikan partisipasinya dengan membayar bea parkir.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud parkir dalam pasal ini adalah memberhentikan untuk sementara kendaraan bermotor penumpang umum di tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga nomor 8/1975 tanggal 27 Nopember 1975.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.